

TINJAUAN SURAH AL-BAQARAH 221 TERHADAP RELEVANSI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Yusril Bariki, Nur Afifah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
yusrilpersibat@gmail.com, nurafifab45633@gmail.com

Abstrak

Perkawinan beda agama menjadi perbincangan dan penelitian yang luas oleh para kiyai atau ustadz maupun para cendekiawan dari berbagai tempat. Tapi tidak ada jawaban yang bertahan lama dan isu terus datang lagi. Dengan menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka, artinya pengumpulan datanya menggunakan buku ataupun jurnal dll. Bisa disimpulkan bahwa terkait pernikahan beda agama penafsiran Surah Al-Baqarah: 221 bahwa secara tegas dilarang, dalam anggapan yang pro berdalih, bahwa Ketika tidak menikah justru akan berdampak lebih buruk, karena sudah sama-sama suka. Sedangkan yang kontra, mereka beranggapan dalam aturan agama tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang tidak seiman.

Kata Kunci: *Pernikahan; Beda Agama; Relevansi*

Abstract

Interfaith marriage is widely discussed and researched by kiyais or ustadz as well as scholars from various places. But none of the answers were lasting and the issues kept coming. By using the library research method or library research, it means collecting data using books or journals etc. It could be interpreted that related to interfaith marriages finds Surah Al-Baqarah: 221 that it is expressly prohibited, in the opinion that is pro-argument, that when you are not married it will have a worse impact, because you both like each other. As for the cons, they defended that in religious rules it is not permissible to marry someone who is not of the same faith.

Keywords: *Marriage; Religion; Relevance*

Pendahuluan

Dalam perkembangan keberagaman dan perkembangan kebudayaan saat ini, menyisakan banyak jejak dalam sisi keagamaan Masyarakat. Sebab seperti data yang ada, bahwa setidaknya ada 366 kelompok etnis berbeda yang tersebar di seluruh negara Indonesia. Yang mana dalam Sistem atau kepercayaan sosial dan agama yang berbeda, artinya secara tidak langsung akan tercipta sebagai akibat dari perbedaan tersebut. Menurut Al-Qur'an, alasan mengapa orang-orang dibagi menjadi beberapa negara dan suku adalah agar mereka dapat mengenal satu sama lain (Arifin, 2023). Pun hal ini akan berpengaruh terhadap fitrah manusia yang ingin berkembangbiak hingga akhirnya dapat mengarah pada pernikahan. Hubungan pria dan wanita saat ini melampaui kebangsaan, nasionalisme, dan bahkan agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika isu perkawinan beda agama dalam hal ini interaksi sosial antar umat beragama, kemudian muncul (Arisandi et al., 2021).

Bisa kita amati bersama bahwa pernikahan yang pernah terjadi di Indonesia antara lain Nurul Arifin (seorang Muslim) menikah dengan Mayong (seorang Katolik), Yuni Shara yang juga menikah dengan Hendri Siahaan, dan peristiwa pernikahan beda agama lainnya yang melibatkan wanita Muslim dan non-Muslim. pria muslimah muslimah. Hal ini tak lepas atas pengaruh dari Para pendukung hak asasi manusia universal, yang seringkali memiliki berbagai pendapat yang tidak menyenangkan tentang relativisme budaya dan agama. Sementara Lee Kwan Yew dan Mahathir Mohamad berpendapat bahwa dalam mengkaji HAM, upaya untuk memperbaiki tuntutan lain, selain HAM, tampak sama dengan upaya untuk teori relativisme, budaya juga

dibangun di atas landasan hak asasi manusia universal yang tak tergoyahkan (Hermanto et al., 2022).

Menurut sumber hukum Islam yang ada, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang secara langsung membahas dan relasi antaragama. Ayat-ayat diantaranya yaitu Q.S. al-Baqarah: 221, Q.S. al-Mumtahanah: 10, dan sebagainya. Didalam makna intisari ayat tersebut menggambarkan banyak makna, seperti halnya. Pertama, baik laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik maupun sebaliknya dilarang menikah dengan musyrik. Yang kedua adalah larangan wanita mukmin menikah dengan orang kafir. Poin ketiga adalah bolehkah laki-laki muslim menikahi perempuan yang merupakan ahli kitab. Selain itu, bagian itu tampak kontradiktif pada pandangan pertama, membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Untuk lebih memahami perkawinan beda agama dari sudut pandang Alquran dan dalam konteks Indonesia, artikel singkat ini akan mencoba membahasnya.

Sebagaimana telah dikemukakan, ideologi universal hak asasi manusia yang memposisikan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal mirip dengan berbagai gaya tuntutan hak asasi manusia internasional. Yang mana dalam prinsipnya terkadang mengabaikan isu serta kedekatan sosial dan budaya. Pun pada faktanya dalam konteks ruang dan waktu, hal ini memiliki ciri khas di berbagai daerah sejak dulu. Sehingga suatu cara untuk menentukan ukuran dan aturan adalah kekuasaan pemerintahan untuk bisa memberikan rasa keadilan, kepastian serta kebahagiaan didalam hukum negara. Menurut Piagam PBB Pasal 55 Butir (c), pengakuan hak asasi manusia secara universal tidak dibatasi oleh ungkapan-ungkapan yang jelas dalam setiap peradaban, pun hal ini berkenaan dalam perbedaan bahasa, jenis kelamin, suku, atau kepercayaan pada agama (Kaharuddin & Syafruddin, 2020). Kemudian berdasarkan Pasal 56 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa semua anggota harus setuju untuk mengambil tindakan bersama atau tidak bekerja dengan kelompok dalam semboyan yang termasuk dalam Pasal 55, sehingga dengan adanya pasal tersebut, maka semua negara harus mengakui bahwa hak asasi manusia ada dan melakukan bagian mereka untuk menegakkannya.

Secara garis besar, penelitian ini memperkenalkan dan mendeskripsikan bagaimana pandangan para ulama tentang penafsiran Al-Qur'an tentang ayat-ayat perkawinan beda agama yang dikhususkan pada dua ayat yang bukan hanya mengkontekstualisasikan teks-teks Al-Qur'an dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Coba visualisasikan pemahaman ini dalam konteks Indonesia setelah itu. Klarifikasi lebih lanjut akan disampaikan oleh narasumber yang juga akan membahas tentang pengertian nikah beda agama secara luas, tafsir Surah Al-Baqarah 221 dan konteks pernikahan di Indonesia yang dikaitkan dengan agama lain.

Metode penelitian yang dipakai adalah *library research*, dimana pengumpulan data yang dipakai melalui bahan-bahan pustaka. Selanjutnya dalam Pendekatan yang dipakai penulis yakni melalui analisis empiris dan juga dikaitkan dengan Perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Data utama dan sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode pengambilan data keputusan (literatur) dari buku, jurnal, artikel dan sumber lainnya. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis hukum empiris sebelum ditampilkan atau disajikan dengan analisis deskriptif. (Rahmawati, 2018; Moleong, 2021)

Pembahasan

Visualisasi Interpretasi Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama

Perkawinan dalam bahasa berarti pertemuan, hubungan seksual, dan kontrak. Perkawinan, menurut al-Munawwir, mengandung arti tunduk dan menguasai. Sebaliknya, pernikahan pada dasarnya adalah kontrak yang memungkinkan pria dan wanita untuk melakukan aktivitas seksual yang secara sah diakui oleh agama dan negara (Fikri et al., 2020). Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dalam hal ini adanya Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan lahir

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan sama hingga akhir hayat.

Pernikahan yang dimaksud dalam, ulama fikih sendiri, memiliki banyak arti dan maksud. Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan hak atas harta atau kehendak untuk menikmati diri sendiri. Menurut Malikiyah, perkawinan adalah akad yang dilakukan semata-mata untuk tujuan bersetubuh dengan perempuan. Menurut Syafi'iyah, perkawinan adalah akad yang memberikan hak milik suami dan istri untuk melakukan hubungan lafadz nikah atau tazwij. Hanabilah menjelaskan pernikahan sebagai akad yang memanfaatkan kedua lafadz untuk mendapatkan kesenangan (Roziana, 2019; Musa, 2014).

Pernikahan agama sendiri dapat ditafsirkan secara sederhana dengan pernikahan yang dilakukan antara pria dan wanita dari agama yang berbeda, terutama Muslim dan non-Muslim. Menurut beberapa pengertian suami di atas, perkawinan beda agama adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang kemudian menjadi suami-istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jika menelaah dan mengutip didalam Surah Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Q.S. Al-Baqarah: 221).

Ayat diatas merupakan sebuah Sejarah Perkawinan Beda Agama dalam Al-Qur'an. Ketika Ibnu Abi Marstad al-Ghanawi mendekati Nabi SAW untuk meminta izin menikahi seorang wanita muda musyrik yang kaya raya dan cantik, pertama kali diberitakan melalui Muqatil jalan turunnnya ayat ini kepadanya. Ayat narasi Abdullah bin Rawahah diungkapkan, menurutnya yang mengikuti Ibn Abbas. Abdullah memiliki budak kulit hitam; satu, dia menjadi marah dan memukulnya; setelah itu, dia pergi ke Nabi dan memberitahunya. Kemudian, dia ingin menikahinya dan membebaskannya. Karena itu, rencananya untuk menikahi seorang budak kulit hitam dipertanyakan oleh beberapa sahabat.

Menurut pendapat as-Suyuti, riwayat kedua di atas adalah munqati (rusak), sebagaimana dikisahkan Ibnu Jarir dari as-Suddi. Al-Wahidi sendiri menyatakan hal yang sama dalam bukunya Asbab Nuzul. Ia hanya memuat perawi hadits (perawi) dan matan (isi) hadits yang lebih mendalam, tetapi masih ditafsirkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Terbukti dari banyaknya riwayat di atas bahwa Q.S. al-Baqarah diturunkan untuk menjawab permasalahan zaman. Pertama, reaksi seorang sahabat yang ingin menikah dengan wanita musyrik yang kaya raya dan cantik. Kedua, penyelesaian masalah wanita yang didesak oleh suaminya untuk kembali setelah hijrah ke Madinah (Suyaman, 2021).

Fenomena pluralisme merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup dalam masyarakat yang majemuk menuntut untuk mengenal, berkomunikasi, dan berteman dengan orang-orang yang memiliki identitas berbeda. Keanekaragaman dalam segala bentuknya, termasuk keragaman agama, merupakan aspek hidup yang hidup. Secara praktis, banyak pasangan yang ingin hidup bersama tetapi tidak dapat menikah karena keyakinan agama mereka yang berbeda (Tanjung, 2019). Cinta dalam persatuan antaragama ini adalah salah satu kelebihanannya. Cinta lebih unggul dari semua hal lainnya, termasuk iman. Sehingga hal ini menjadi rawan, Ketika sudah buta akan semua, sekalipun melanggar.

Bukan hanya orang Islam atau Kristen yang terpengaruh oleh hal ini; *Tat Twam Asi*, atau "Aku adalah kamu dan kamu adalah aku", adalah ajaran Hindu yang melarang cinta. Pesan dari pelajaran ini adalah bahwa manusia itu mirip satu sama lain. Ajaran ini berlaku untuk orang-orang dari semua agama dan bukan hanya untuk umat Hindu: jika satu orang terluka, maka orang lain akan merasakan sakitnya juga. Dengan demikian, dalam masyarakat yang majemuk, tidak mungkin dipungkiri adanya cinta yang berkembang antara dua orang yang berbeda keyakinan dengan tujuan untuk hidup bersama dalam perkawinan.

Secara teoritis, pernikahan beda agama adalah pernikahan di mana kedua pasangan tetap menjalankan agama mereka sendiri setelah menikah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengatur perihal perkawinan beda agama, mempersulit masyarakat Indonesia yang ingin melakukan perkawinan beda agama. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang sulit. Menurut TM. Ebenheser Lalenoh:

"UU Perkawinan 1974 memiliki sejarah yang kontroversial karena pembentukan undang-undang ini tidak lepas dari ketegangan politik. Persoalan perkawinan dalam penyusunan konsep UU ini bergeser ke persoalan politik identitas. Ketika undang-undang ini ditetapkan, maka kompromi politiklah yang terjadi dalam upaya mencari jalan untuk menghadapi realitas perkawinan dalam konteks Indonesia yang majemuk. Namun, undang-undang ini belum menyelesaikan realitas perkawinan dalam konteks kemajemukan. Pasangan beda agama bisa dengan mudah melegalkan perkawinannya sebelum berlakunya UU No.1 / 1974".

Perkawinan campuran yang disebutkan dalam Pasal 57 UUP adalah persatuan dua orang Indonesia yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda karena kebangsaan mereka yang berbeda, bukan karena keyakinan agama mereka. Pasal 2 UUP tersebut menegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya". Karena tidak jelas siapa yang memberikan kewenangan untuk menyatakan hukum agama atau keyakinan mana yang berlaku dalam perkawinan, maka pasal ini membuka kemungkinan adanya tuntutan hukum (Rizqon, 2022). Karena perkawinan semata-mata berdasarkan agama seseorang, maka tidak dapat dibedakan menurut konsep hak asasi manusia. Kebolehan menikah meski berbeda agama adalah salah satu contoh hak asasi manusia.

Dalam diskusi tentang pernikahan beda agama, para akademisi biasanya memusatkan argumen mereka pada tiga ayat dari Al-Qur'an: ayat 221, 10, dan 5 dari Surat al-Baqarah. Tiga ayat ini kemudian menyusul. Apakah dapat diterima bagi seorang Muslim untuk menikah dengan seseorang dari agama lain masih diperdebatkan. Jika Anda memperhatikan dengan saksama, akan terlihat bahwa variasi-variasi ini menghasilkan sebuah informasi Alquran yang biasanya beragam; di satu sisi, ia melarang pernikahan dengan wanita musyrik sementara di sisi lain, ia mengizinkan pernikahan dengan wanita yang menjadi ahli kitab. Mungkin penting untuk menyatakan di muka bagaimana interpretasi para peneliti atas bagian-bagian ini dari perspektif linguistic (Telhalia & Natalia, 2021).

Setidaknya ada dua kata kunci penting dalam Q.S. al-Baqarah: 221, yaitu *la* dan *musyrik*. Berikut penjelasan keduanya: Pertama, mendefinisikan *la*. Para ulama enggan menerima bahwa yang dimaksud dalam ayat *wa la tankihu al-musyrika* (yang memberi isyarat larangan) adalah *la al-nahiyah*. *Wa la tankihu al-musyrika* disamakan dengan *wa la tumsiku bi'ishami al-kawwafir* (jangan menikah dengan orang kafir). *La tatazawwaju hunna*, yang berarti "jangan menikahi mereka, wanita musyrik", adalah peringatan terakhir Al-Zamakhsyari. *La tatazawwaju al-nisa' al-musyrika madumna 'ala syirkihinna* (jangan menikahi wanita musyrik saat mereka masih musyrik), kata penafsir modern Rashid Rida (M.Yunus & Aini, 2020).

Istilah kedua terkait "musyrikat". Penggunaan frase musyrik adalah perbedaan pendapat para analis yang paling mencolok. Telah dijelaskan bahwa wanita musyrik tidak dapat dinikahi. Pertanyaannya, siapa yang tergolong musyrik dalam Q.S. Al-Baqarah: 221? Apakah orang yang membaca kitab ini termasuk golongan orang musyrik yang dilarang menikah? Orang-orang kitab

tersebut termasuk dalam lafadz musyrik, menurut az-Zamakhsyari, yang berakibat mereka musyrik.

Menurut kutipan Ali Ash-Shobuni dari Ibnu Umar, orang-orang dalam kitab itu termasuk golongan musyrik (Baetillah, 2023). Selain itu, mayoritas ulama, menurut ar-Razi, memahami kata musyrik dalam Q.S. Al-Baqarah: 221 merujuk kepada semua orang kafir, bahkan mereka yang telah membaca kitab. Misalnya Q.S. at-Taubah: 30, 25 dengan jelas menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani memandang Allah (musyrik) memiliki pasangan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh dalam buku ini dianggap musyrik dalam konteks ini. Meskipun demikian, ar-Razi sering mengecualikan karakter perempuan dari kelompok musyrik. Ia mendasarkannya pada perbedaan penyebutan surat athaf antara istilah "ahl al-Kitab" dan "orang musyrik" secara umum dalam tata bahasa Alquran (Amri, 2020).

Berdasarkan Q.S. Al-Bayyinah: 132, Quraish Shihab juga membuat perbedaan antara orang musyrik dan orang yang berpegang pada kitab. Ia menegaskan bahwa Alquran menyebut kekafiran sebagai hal yang sama dengan dua nama yang berbeda, yaitu musyrik dan pengikut kitab. Kata "dan" juga diwakili oleh huruf "wau" dalam bait tersebut. Sebaliknya, kata "dan" biasanya digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggabungkan dua ide yang berbeda. Muhammad Abduh dan Rasyid Rida, yang membuat perbedaan yang jelas antara penganut kitab dan musyrik, juga menganut pandangan ini. 36 Orang-orang dari buku ini tidak dianggap musyrik dalam konteks ini (Fitrawati, 2021).

Thalhah dan Zubair seorang sahabat Nabi yang terkenal, juga menikahi wanita Yahudi setelah masuk Islam, tetapi Utsman bin Affan menikah dengan wanita Kristen (Jati, 2022). Praktik perkawinan beda agama sudah banyak digunakan di Indonesia sendiri. Ada berbagai contoh pernikahan beda agama dalam buku "Fiqih Keluarga Beda Agama" karya Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish. Sebagai contoh, perhatikan kisah Bimo Nugroho (seorang Katolik) dan Taty Apriliyana (seorang mualaf), Andrie Subono (seorang mualaf), Chrisye (seorang Protestan), Inggrid Pojoa (seorang mualaf), dan Bambang Budi Utomo (seorang mualaf). Dalam novel tersebut, persatuan antaragama bahkan telah bertahan dan hidup berdampingan secara damai. Mereka menegaskan bahwa menikah dengan orang yang berbeda agama justru akan meningkatkan apresiasi seseorang terhadap keberagaman, terutama jika menyangkut perbedaan agama (Sabiq, 2008).

Pernikahan Beda Agama Dalam Konteks Ke-Indonesiaan

Kebolehan wanita ahl al-Kitab telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Menurut Quraish Shihab, para mufassir sering menegaskan kembali bahwa Yahudi dan Nasrani adalah apa yang disebut Al-Qur'an sebagai ahlu al-kitab. Jika kita mengadopsi sudut pandang ini, secara logis akan berdampak pada pelarangan serikat Kristen dan non-Yahudi. Bahkan, Indonesia tidak hanya mensyaratkan dua agama untuk pernikahan beda agama (Ramlan Karim & Muhammad, 2020). Tiga agama besar lainnya di Indonesia-Hindu, Budha, dan Khonghucu-semuanya memiliki ajaran monoteistik sebagai prinsip intinya, sehingga jika ada sesuatu yang buruk karena keyakinan agama seseorang, itu sama-sama tidak diinginkan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) melaporkan bahwa ada 1.425 pasangan menikah di Indonesia sejak tahun 2005. Jumlah pernikahan beda agama pada 9 Maret 2022, diungkapkan kepada JPNN.com oleh Ahmad Nurcholish, direktur program ICRP. Informasi dari tahun 2005 hingga Sabtu, 5 Maret 2022, terdapat 1.425 perkawinan beda agama. Menurut teori sosiologis, orang Indonesia modern sangat mobile dalam masyarakat. Warga negara Indonesia diperbolehkan tinggal di luar negeri. Salah satu isunya adalah kesenjangan pembangunan, yang membuat orang ingin keluar lebih banyak (Mahasin, 2022).

Menurut Rasyid Rida, pemilik kitab bisa dianggap sebagai "ahli kitab", yang tidak hanya merujuk pada orang Yahudi dan Nasrani. karena mereka juga termasuk agama samawi yang mengikuti ajaran para rasul. Selain itu, Zoroastrianisme dan Sabi'in dibedakan dari musyrik dalam QS. Al-Hajj: 17.44 bersama dengan agama lain selain Yudaisme dan Kristen. Hal ini

menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti Magi dan Sabi'in tidak termasuk dalam sekte musyrik yang melarang wanita menikah. Sebaliknya, ada tanda-tanda bahwa mereka cocok dengan populasi buku, yang berdampak pada memungkinkan perempuan untuk menikah. Hal ini didukung oleh catatan Ibnu Taimiyah yang mengutip sebuah hadits yang di dalamnya Nabi saw memerintahkan sahabatnya untuk menerapkan aturan yang sama kepada kaum Majusi dengan yang diperuntukkan kepada ahli kitab (Fauzi et al., 2023).

Mengutip dari Ibn Shihab yang mengatakan, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah mengumpulkan jizya dari orang Majus Bahrain, Umar ibn Khattab juga mengumpulkannya dari orang Majus Persia, dan Usman ibn Affan mengumpulkannya dari orang Berber." Menurut hadits lain, setelah berbicara tentang orang Majus, Umar ibn Khattab konon menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana saya harus berurusan dengan mereka." Sebagai tanggapan, Abdurrahman ibn Auf berkata, "Saya bersaksi bahwa saya telah mendengar Rasulullah berkata, "Lakukan sunnah untuk mereka sebagai sunnah untuk Ahli Kitab," ketika dia sendirian. Masuknya Zoroastrianisme dan Sabi 'dalam Al-Qur'an, yang dibedakan dari musyrik, tidak serta merta membantah apa yang diklaim oleh Rasyid Ridha tentang Budha, Hindu, dan Konghucu.

Keduanya disebutkan, menggambarkan ruang lingkup wilayah Arab pada masa turunnya Al-Qur'an. Karena bangsa Arab belum menjelajah lebih jauh, mereka hanya mengenal dan terlibat dalam interaksi dengan Sabian dan Zoroastrian, serta Yudaisme dan Kristen. Oleh karena itu, keduanya dapat berbicara untuk agama lain yang belum dikenal oleh orang Arab. Di Indonesia, enam agama yang berbeda diakui memiliki kebijakan yang unik tentang persatuan antaragama. Kristen dan Protestan mengizinkan pernikahan beda agama sesuai dengan sistem hukum masing-masing negara penganutnya. (Octaviani & Nurwati, 2020)

Katolik melarang serikat antaragama kecuali gereja memberikan otorisasi dalam keadaan tertentu. Buddhisme kembali ke kebiasaan daerah dan tidak melarang persatuan antaragama. Agama Hindu langsung melarang persatuan antaragama. Konfusianisme melarang serikat antaragama karena melarang mengikuti kebiasaan dan ritus agama mereka. Dari segi psikologis, perkawinan beda agama dapat menghambat perkembangan keluarga sakinah dan berpotensi merugikan. Ungkapan "menolak kerusakan didahulukan dari mencapai manfaat" (ushul fiqh dar'ul mafasid muqaddamun aturan ala jalb al-masalih) digunakan dalam hukum Islam (Asyrof et al., 2023).

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada 1 Juni 1980, yang kemudian disahkan pada 29 Juli 2005, melarang perkawinan beda agama karena sejumlah alasan. Baik pria non-Muslim maupun wanita non-Muslim tunduk pada larangan ini. Namun, jika kita telaah bukti-bukti sejarah, kita menemukan bahwa Nabi, para sahabat Nabi, dan para tabi'in semuanya digosipkan telah menikah dengan Ahli Kitab. Misalnya, Nabi Luth dan Nuh menikahi wanita non-Muslim, Asiyah menikahi Fir'aun non-Muslim, dan Huzaifah bin Yaman menikahi wanita Yahudi. Terlepas dari dampak baik yang dapat ditimbulkan oleh perkawinan beda agama, di mata masyarakat umum masih tabu untuk melakukan perkawinan beda agama. Pernikahan adalah aspek penting dari seseorang, dan mungkin sulit bagi seorang Kristen untuk menghindari interaksi dengan orang-orang dari agama lain dalam budaya yang pluralistik seperti ini. Ketertarikan seorang pria atau wanita Kristen kepada seseorang yang berbeda agama, yang mengakibatkan perkawinan, praktis tidak dapat dihindari dalam situasi seperti itu (Silfanus, 2022).

Konstruksi sosial juga didorong oleh arus globalisasi yang semakin meningkat. Dengan membiarkan informasi dari dunia maya memasuki masyarakat, cita-cita baru telah muncul, seperti merangkul keragaman dan menjembatani kesenjangan sosial untuk menciptakan tradisi baru (Asyrof et al., 2023). Adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun berbaur dengan budaya lain yang semakin mudah diakses sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Budaya baru yang lebih bebas dan terbuka muncul sebagai hasil dari keragaman cara nilai dan makna dipelajari. Setiap warga negara mungkin berhak untuk menikah. Untuk memiliki legal standing yang jelas, negara harus melindungi hak setiap warga negara.

Rakyat harus diberi kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya, sebagaimana ditentukan oleh hati nuraninya sendiri, dan kebebasan itu harus dilindungi oleh negara. Karena itu, pernikahan warga tidak lagi dibatasi oleh prinsip-prinsip yang diagungkan dari agama dan ideologi masing-masing. Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mengakibatkan diberlakukannya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum adat. agamanya masing-masing, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ilham, 2020).

I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi memberikan pandangan lain tentang perkawinan beda agama dengan menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama yang mempertahankan perbedaan agamanya sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. kesalahan yang didasarkan pada pandangan dunia monoteistik. Perkawinan antaragama, menurut Gus Dur, adalah persatuan antara individu-individu yang menganut keyakinan agama dan filosofis yang beragam. Dari pengertian perkawinan beda agama yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, asalkan masing-masing tetap menjalankan agamanya masing-masing (Wibisana, 2016).

Penutup

Tinjauan dalam penafsiran Surah Al-Baqarah: 221 menjelaskan bahwa pernikahan beda agama secara tegas dilarang, sampai menunggu beriman. Namun dalam konteks ke-Indonesia masih banyak pro dan kontra dalam penafsiran perbedaan nikah beda Agama. Dimana anggapan yang pro berdalih, bahwa Ketika tidak menikah justru akan berdampak lebih buruk, karena sudah sama-sama suka. Sedangkan yang kontra, mereka beranggapan dalam aturan agama tidak diperbolehkan untuk menikah dengan yang tidak seiman.

Daftar Pustaka

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arifin, Z. (2023). Perkawinan Beda Agama. *Journal of Religious and Socio-Cultural*, 4(1), 26–36. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>
- Arisandi, B., Junaidi, J., & Sholeh, M. (2021). Implikasi Tafsir Ayat Kawin dan Waris Beda Agama Perspektif Islam Liberal. *AL-THIQAH: Jurnal Ilmu* <http://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/47%0Ahttp://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/download/47/38>
- Asyrof, M. H. K., Sa'dullah, A., & Wafi, A. (2023). Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 5(2), 40–49.
- Baetillah, S. N. (2023). Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia. *Jurnal Mim*, 1(1), 65–79.
- Fauzi, A., Gemilang, K. M., & Indrajaya, D. T. (2023). Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Madania*, 13(1), 74.
- Fikri, A. F., Iswanto, P., & Muchtar, A. I. S. (2020). Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Istinbath*, 14(2), 191. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>
- Fitrawati, F. (2021). Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan

- Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia. *Mutawasith*, 5(1), 68–83.
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 43–58. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>
- Jati, I. W. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–63.
- Kaharuddin, & Syafruddin. (2020). Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 4(1), 53–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2020). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syariah*, 20(2), 138. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>
- Mahasin, A. (2022). Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Pro Justicia*, 2(1), 16–23.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, M. Y. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Universitas Padjadjaran*.
- Rahmawati, F. (2018). Kecenderungan Pergeseran Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pada Era Disrupsi. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v13i2.1752>
- Ramlan Karim, & Muhammad, N. E. (2020). Penetapan Hukum Nurcholish Majid dan Mustofa Ali Yaqub Tentang Pernikahan Beda Agama. *As-Syams*, 1(1), 127–144. <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/view/58>
- Rizqon. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>
- Roziana, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Al Qur'an. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat STIQNIS*, 1–73.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Al-Pitishom.
- Silfanus, J. (2022). Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme. *The Way Jurnal Teologi Dan Kependidikan*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>
- Suyaman, P. (2021). Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 116–127. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>
- Tanjung, A. (2019). Legalitas Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif Dan Receptio a Contrario. *National Journal Of Law*, 1(1), 49–64. <https://doi.org/10.47313/njl.v1i1.672>
- Telhalia, T., & Natalia, D. (2021). Realitas Sosial Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Perkotaan. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 281–296.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf